

# **PRIORITAS STRATEGI PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK DI PROVINSI LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF *TIME MATRIX MANAGEMENT***

**Maulana Mukhlis**

Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung

## **ABSTRAK**

Salah satu fokus dari dua belas kategori anak yang perlu mendapat perhatian untuk dilindungi adalah pekerja anak dengan berbagai bentuknya. Pekerjaan terburuk untuk anak (menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang pengesahan konvensi ILO No. 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak) meliputi anak-anak yang dieksploitasi secara fisik maupun ekonomi. Provinsi Lampung memiliki 165.402 pekerja anak (*child labour* bukan *child work*) pada kategori umur 5-17 tahun. Jumlah tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor kemiskinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi (saran) kebijakan dan strategi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Provinsi Lampung sehingga seluruh klasifikasi (bentuk-bentuk) pekerjaan terburuk untuk anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 dapat terakomodir. Dengan menggunakan pendekatan rasional komprehensif dalam tahapan formulasi kebijakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun selama ini telah banyak upaya yang dilakukan di Provinsi Lampung (aspek kelembagaan dan program), namun masih terdapat permasalahan dalam kesamaan langkah dan tindakan antar *stakeholders* dalam penanganan pekerja anak tersebut serta kurang efektifnya kelembagaan yang telah dibentuk. Juga adanya kelemahan dalam aspek substansi kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan yang direkomendasikan adalah (a) pendataan dan pemetaan *by name by address*, (b) kampanye dan penyebaran informasi, (c) pengkajian dan pengembangan model penghapusan bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, (d) harmonisasi aturan daerah, (e) penguatan kapasitas kelembagaan, (f) integrasi dan kerjasama penanganan, (g) pembinaan dan perlindungan berdasarkan sektor yaitu pada bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial budaya, serta ekonomi.

Kata Kunci : Prioritas Strategi, Time Matrix Management, Pekerja Anak

## **ABSTRACT**

*One focus of the twelve categories of children who need attention to be protected is child labor in its various forms. Child labor (according to Law No. 1 of 2000 on the ratification of ILO Convention No. 182 concerning the prohibition and immediate action for the elimination of the worst forms of child) includes children who are physically and economically. Lampung Province has 165 402 child labor (child labor instead of child work) in the 5-17 year age category. The amount is greatly influenced by factors of poverty. The purpose of this study is to provide recommendations (suggestions) policies and strategies for the elimination of the worst forms of child in Lampung province so that the entire classification (forms of) child labor as stipulated in Law No. 1 Year 2000 can be accommodated. By using a rational approach comprehensively in the stages of policy formulation, the results showed that although had been many efforts in the province of Lampung (institutional aspects and programs), but there are still problems in the similarity measures and actions among stakeholders in the handling of child labor and have not effective institutions that have been established. Also a weakness in this aspect of policy substance. Therefore, the policy recommended is (a) data collection and mapping by name by address, (b) campaigns and dissemination of information, (c) assessment and development model of the elimination of the worst forms of child labor, (d) harmonization of the rules of the area, (e ) strengthening institutional capacity, (f) the handling of integration and cooperation, (g) the guidance and protection by sector, namely in the field of education, health, employment, social, cultural, and economic.*

*Keywords: Strategic Priorities, Time Matrix Management, Child Labor*

## PENDAHULUAN

Hak hidup merupakan hak yang paling mendasar bagi seluruh umat manusia dan merupakan hak yang dianugerahkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Anak yang merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM memerlukan bantuan orang dewasa dalam melindungi hak-haknya. Perlindungan anak di sini tidak hanya sampai pada pemenuhan hak hidup, namun mencakup pula segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan kata lain, anak tersebut dapat melangsungkan terus hidupnya, dimana kelangsungan itu disertai dengan peningkatan kualitas hidup yang diperolehnya melalui pendidikan, pengajaran, kesehatan, rekreasi, dan sebagainya.

Instrumen hukum dan HAM di Indonesia sebenarnya telah banyak memberikan perlindungan terhadap hak ini, meskipun penegakannya masih harus diperjuangkan bersama. Perundang-undangan di Indonesia yang secara eksplisit maupun implisit memberikan perlindungan pada hak pada anak untuk mendapatkan kehidupan dan kelangsungan hidupnya. Setidaknya terdapat arahan tentang beberapa hak anak yang harus dipenuhi oleh negara yaitu :

- Hak atas kehidupan dan kelangsungan hidup
- Hak atas suatu nama
- Hak atas kewarganegaraan
- Hak atas perlindungan dari kekerasan dan penganiayaan
- Hak mendapat perlindungan jika mengalami eksploitasi sebagai pekerja anak
- Hak anak untuk mendapat perlindungan khusus sebagai pengungsi
- Hak untuk dilindungi dari eksploitasi sebagai bagian dari kelompok minoritas
- Hak anak yang berkonflik dengan hukum
- Hak mendapat informasi dari berbagai sumber
- Hak untuk bermain dan rekreasi
- Hak berpartisipasi dalam kegiatan seni
- Hak atas kesehatan (hak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial)
- Hak anak untuk tidak dilibatkan dalam konflik bersenjata dan hak untuk merasakan kedamaian
- Hak untuk tidak dieksploitasi (eksploitasi seksual)
- Hak untuk bebas dari eksploitasi ekonomi dan hak atas istirahat

Namun demikian, masih terdapat fakta bahwa meskipun terdapat ancaman pidana yang cukup berat terhadap pelanggaran akan hak-hak ini, namun tak dapat dipungkiri bahwa kejahatan seperti kekerasan fisik, mental maupun seksual terhadap anak masih sering terjadi di Indonesia.

Oleh karena itu, model perlindungan terhadap hak-hak anak sangat diperlukan untuk melindungi sekaligus memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan (*governance*). Isu perlindungan anak harus berjalan paralel dengan isu-isu lainnya dan tidak bisa berdiri sendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terkait dengan persoalan ini, fungsi pemeliharaan anak tidak hanya terlepas pada upaya pemenuhan fisik dan sosial saja, tetapi memiliki makna yang luas sehingga termaktub konsep tentang perlindungan anak.

Salah satu isu dalam pelayanan dan perlindungan anak adalah perlindungan kepada pekerja anak. Pekerja anak secara umum meliputi tiga belas kategori anak-anak yang dieksploitasi secara fisik maupun ekonomi yang antara lain dalam bentuk (1) Anak-anak yang dilacurkan, (2) anak-anak yang bekerja di pertambangan, (3) anak-anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara, (4) anak-anak yang bekerja di sektor konstruksi, (5) anak-anak yang bekerja di jermal, (6) anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah, (7) anak-anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan-kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak, (8) anak yang bekerja di jalan, (9) anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, (10) anak yang bekerja di industri rumah tangga, (11) anak yang bekerja di perkebunan, (12) anak yang bekerja pada penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu, dan (13) anak yang bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya (Undang Undang No. 1 Tahun 2000).

Human Rights Watch dalam Kathleen M. Adams (2000) menyatakan dalam sebuah laporan bahwa hukum di Indonesia telah gagal membatasi jam kerja anak-anak yang berusia di atas lima belas tahun, yang merupakan usia resmi untuk diperbolehkan bekerja, sehingga mereka dapat bersekolah. Dari 44 pekerja rumah tangga yang diwawancarai oleh Human Rights Watch, hanya satu yang diperbolehkan menghadiri sekolah formal oleh majikannya. Pemerintah Indonesia telah gagal memberikan pengawasan apapun untuk melindungi anak-anak ini. *International Labour Organization* [Organisasi

Buruh Internasional] memperkirakan ada 2,6 juta pekerja rumah tangga di Indonesia, 688.000 di antaranya adalah anak-anak, termasuk 640.000 anak-anak perempuan berusia antara 5-17 tahun (Laporan Tahunan ILO kerja sama dengan BPS, 2010).

Sampai dengan saat ini jumlah pekerja anak masih belum terdata secara pasti, yang tersebar baik di daerah pedesaan maupun di perkotaan. Namun, survey yang dilakukan oleh ILO bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (2010) menunjukkan data sebagai berikut :

1. Jumlah keseluruhan anak berusia 5-17 di Indonesia sekitar 58,8 juta, 4,05 juta atau 6,9 persen di antaranya termasuk dalam kategori anak yang bekerja. Dari jumlah keseluruhan anak yang bekerja, 1,76 juta atau 43,3 persen merupakan pekerja anak.
2. Dari jumlah keseluruhan pekerja anak berusia 5-17, 48,1 juta atau 81,8 persen bersekolah, 24,3 juta atau 41,2 persen terlibat dalam pekerjaan rumah, dan 6,7 juta atau 11,4 persen tergolong sebagai 'idle', yaitu tidak bersekolah, tidak membantu di rumah dan tidak bekerja.
3. Sekitar 50 persen pekerja anak bekerja sedikitnya 21 jam per minggu dan 25 percent sedikitnya 12 jam per minggu. Rata-rata, anak yang bekerja bekerja 25,7 jam per minggu, sementara mereka yang tergolong pekerja anak bekerja 35,1 jam per minggu. Sekitar 20,7 persen dari anak yang bekerja itu bekerja pada kondisi berbahaya, misalnya lebih dari 40 jam per minggu.
4. Anak yang bekerja umumnya masih bersekolah, bekerja tanpa dibayar sebagai anggota keluarga, serta terlibat dalam bidang pekerjaan pertanian, jasa dan manufaktur.
5. Jumlah dan karakteristik anak yang bekerja dan pekerja anak dibedakan antara jenis kelamin dan kelompok umur dengan kategorisasi di pedesaan dan perkotaan.

Pekerja anak di daerah pedesaan lebih banyak melakukan pekerjaan bidang pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan maupun kegiatan ekonomi di lingkungan keluarga.

Pekerja anak di daerah perkotaan dapat ditemukan di perusahaan, rumah tangga (sebagai pembantu rumah tangga atau pekerja industri rumahan atau industri keluarga) maupun di jalanan sebagai penjual koran, penyemir sepatu atau pemulung. Beberapa pekerjaan yang dilakukan anak tersebut dapat di kategorikan sebagai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Seluruh kasus tersebut bermuara pada kondisi kemiskinan (baik keluarga maupun daerah) sebagai faktor yang memberi pengaruh.

Secara riil jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung mebgalami kenaikan menjadi 1.143,93 ribu orang pada Januari 2015 dibandingkan Maret 2014 yang sebanyak 1.142,92 ribu orang atau meningkat 1,01 ribu orang. Menariknya, angka kemiskinan Lampung melampaui angka kemiskinan nasional, yaitu 11,47 persen. Artinya, angka kemiskinan Lampung lebih tinggi 2,81 persen terhadap angka kemiskinan nasional. Dengan fakta ini, Lampung tetap menduduki peringkat ketiga provinsi termiskin di Pulau Sumatera setelah Aceh dan Bengkulu (Radar Lampung, 3 Januari 2015).

Secara komulatif, jumlah anak usia 10-18 tahun di Provinsi Lampung saat ini berjumlah berjumlah 625.528 jiwa atau sekitar 9% dari seluruh jumlah penduduk Provinsi Lampung sebesar 7.289.767 jiwa (BPS, 2013). Sebaran jumlah anak usia 10-18 tahun tersebut paling banyak terdapat di Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran sebanyak 119.338. Sedangkan jumlah anak usia 10-18 tahun paling sedikit terkecil berada di Kota Metro yang hanya sekitar 10.272 anak.

Dari jumlah anak usia 10-18 tahun sebesar 625.528 jiwa, pada tabel 1 terlihat bahwa jumlah anak yang bekerja tercatat sebesar 165.402 orang anak tersebar merata di seluruh kabupaten/kota. Jumlah terkecil di Kota Metro sebesar 787 orang anak (0,5%) dan terbanyak berada di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 30.534 (18,5%). Berdasarkan komposisi jenis kelamin laki-laki sebesar 128.858 orang anak dan perempuan sebanyak 36.544 orang anak (tabel 2).

**Tabel 1**  
**Jumlah dan Persentase Pekerja Anak Usia 10 – 18 Tahun**  
**Menurut Kab/Kota di Provinsi Lampung \*)**

No	Kabupaten/kota	Jumlah	Persentase (%)
1	2	3	4
1-1	Lampung Barat dan Pesisir Barat	11.158	6,7
3-4	Tanggamus dan Pringsewu	23.508	14,2
5-6	Lampung Selatan dan Pesawaran	25.401	15,4

1	2	3	4
7	Lampung Timur	22.207	13,4
8	Lampung Tengah	30.534	18,5
9	Lampung Utara	9.412	5,7
10	Way Kanan	11.833	7,2
11-13	Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji	18.898	11,4
14	Bandar Lampung	11.664	7,1
15	Metro	787	0,5
	<b>Jumlah</b>	<b>165.402</b>	<b>(100)</b>

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2013

\*) *Data beberapa kabupaten masih digabung*

Berdasarkan lapangan pekerjaan dari seluruh pekerja anak usia 10-18 tahun di Provinsi Lampung, tersebar pada sektor pertanian mencapai 105.097 orang anak atau sebesar 63.5 % serta ada 2 sektor yang tidak terdapat pekerja anak yaitu pada sektor listrik dan gas dan sektor keuangan. Akan tetapi bila dilihat berdasarkan kota dan desa dari seluruh anak yang bekerja maka 82 % anak bekerja di desa, dimana dari sebanyak 165.402 orang anak yang bekerja yang bekerja di desa mencapai 134.413 orang anak. Hal ini dikarenakan sektor pertanian banyak terdapat pekerja anak dikarenakan keterlibatan anak banyak yang membantu orang tua di sektor pertanian, seperti di daerah-daerah industri tapioka, mereka bekerja sebagai

penjemur ongkok singkong bekas hasil perasan dan pada industri pengolahan bihin juga sebagai penjemur. Sektor pekerjaan terbanyak berikutnya dari pekerja anak adalah sektor atau lapangan pekerjaan industri (21.421) dan sektor lapangan pekerjaan buruh bangunan (14.913) anak.

Untuk sektor industri pekerja anak banyak di indikasikan bekerja pada industri makanan ringan seperti chiki, permen, kerupuk yang tersebar di daerah perdesaan atau sub urban di Lampung Selatan. Sedangkan pada lapangan pekerjaan bangunan, rata-rata bekerja sebagai buruh bangunan seiring dengan perkembangan pembangunan konstruksi di Provinsi Lampung.

**Tabel 2**  
**Jumlah dan Persentase Pekerja Anak usia 10 – 18 Tahun Menurut Lapangan Pekerjaan di Provinsi Lampung**

No	Lapangan Pekerjaan	Laki-laki (%)	Perempuan (%)	Kota (%)	Desa (%)	Total (L+ P)
1	Pertanian	93.528 (73)	11.570 (32)	8.805 (28)	96.293 (72)	105.097
2	Pertambangan	1.804 (1)	- (0)	- (0)	1.804 (1)	1.804
3	Industri	9.900 (8)	11.521 (31)	8.286 (27)	13.135 (10)	21.421
4	Listrik dan gas	-	-	-	-	-
5	Bangunan	13.948 (11)	966 (3)	6.733 (22)	8.180 (6)	14.913
6	Perdagangan	6.974 (5)	1.931 (5)	3.367 (11)	5.538 (4)	8.905
7	Angkutan dan komunikasi	1.804 (1)	- (0)	- (0)	1.804 (10)	1.804
8	Keuangan	-	-	-	-	-
9	Jasa-jasa	902 (1)	10.556 (29)	3.797 (12)	7.660 (6)	11.458
	<b>Jumlah</b>	<b>128.858</b>	<b>36.544</b>	<b>30.988</b>	<b>134.413</b>	<b>165.402</b>

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2013

Berdasarkan status pekerjaan dari seluruh pekerja anak usia 10-18 tahun, jumlah terbesar pada status pekerjaan tak dibayar artinya membantu orang tua, yang mencapai jumlah 95.010 anak. Hal ini dikarenakan mereka ini bekerja dengan alasan membantu orang tua dan sebagian terdapat di daerah pedesaan yakni sebanyak 66% dari seluruh pekerja anak. Sedangkan di kawasan perkotaan sebanyak 21%.

Namun berdasarkan jenis kelamin, sebaran jumlah pekerja anak dengan jenis kelamin laki-laki ternyata lebih banyak dibanding jenis kelamin perempuan yakni 128.858 jenis kelamin laki-laki dan 36.544 jenis kelamin perempuan. Yang menarik adalah bahwa sebanyak 32% pekerja anak dengan jenis kelamin perempuan bekerja sebagai buruh atau karyawan.

**Tabel 3**  
**Jumlah dan Persentase Pekerja Anak Usia 10 – 18 Tahun Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin serta Desa Kota di Provinsi Lampung**

No	Status pekerjaan	Laki-laki (%)	Perempuan (%)	Kota (%)	Desa (%)	Total (L + P)
1	Berusaha Sendiri	8.557 (7)	1.915 (5)	3.194 (10)	7.278 (5)	10.472
2	Berusaha dibantu Tidak Tetap	-	-	-	-	-
3	Berusaha dibantu Tetap	-	-	-	-	-
4	Buruh/Karyawan	24.068 (19)	11.505 (32)	17.091 (55)	18.482 (14)	35.573
5	Pekerja Bebas di Pedalaman	11.724 (9)	966 (3)	-	12.689 (10)	12.689
6	Pekerja Bebas non Pedalaman	8.778 (7)	2.880 (8)	4.316 (14)	7.342 (6)	11.658
7	Pekerja Tak dibayar	75.732 (59)	19.278 (53)	6.387 (21)	88.622 (66)	95.010
	<b>Jumlah</b>	<b>128.858</b>	<b>36.544</b>	<b>30.988</b>	<b>134.413</b>	<b>165.402</b>

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2013

Berdasarkan jenis pekerjaan yang terdata, maka pada data tenaga usaha pertanian mencapai jumlah anak yang bekerja paling besar dengan jumlah 105.097. Secara berurutan jenis pekerjaan terbanyak yang digeluti pekerja anak adalah

tenaga produksi (40.796), tenaga usaha jasa (9.590) dan tenaga usaha penjualan (6.881). Sedangkan tenaga kepemimpinan tidak ada pekerja anak yang bekerja pada jenis pekerjaan ini.

**Tabel 4**  
**Jumlah dan Persentase Pekerja Anak usia 10 – 18 tahun Menurut Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin serta Desa Kota di Provinsi Lampung**

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki (%)	Perempuan (%)	Kota (%)	Desa (%)	Total (L + P)
1	2	3	4	5	6	7
1	Tenaga Profesional	-	966 (3)	-	966 (1)	966
2	Tenaga Kepemimpinan	-	-	-	-	-
3	Tenaga Tata Usaha	1.122 (1)	949 (3)	2.061 (7)	-	2.072
4	Tenaga Usaha Penjualan	4.950 (4)	1.931 (5)	2.255 (7)	4.636 (3)	6.881
5	Tenaga Usaha Jasa	-	9.590 (26)	3.797 (12)	5.793 (5)	9.590
6	Tenaga Usaha Pertanian	93.528 (73)	11.570 (32)	8.805 (29)	96.293 (71)	105.097

1	2	3	4	5	6	7
7	Tenaga Produksi	29.258 (24)	11.538 (32)	14.070 (45)	26.726 (20)	40.796
	<b>Jumlah</b>	<b>128.858</b>	<b>36.544</b>	<b>30.988</b>	<b>134.413</b>	<b>165.402</b>

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2013

Berdasarkan lapangan pekerjaan formal dan informal, maka anak usia 10-18 Tahun yang bekerja pada sektor formal lebih sedikit jumlahnya dibandingkan yang bekerja pada sektor informal. Yang bekerja di sektor formal sebanyak 35.573 sedangkan pada sektor informal sebanyak 129.828 anak. Berdasarkan jenis kelamin juga terlihat bahwa sektor formal perempuan lebih banyak di desa sedangkan sektor informal di kota baik jenis kelamin laki-laki maupun perempuan hampir sama. Di

perkotaan, pekerjaan sektor formal paling banyak bekerja pada lapangan pekerjaan buruh bangunan, sedangkan di desa paling banyak bekerja pada sektor lapangan pekerjaan pertanian. Sedangkan pada pekerjaan informal, di perkotaan terbesar pada sektor lapangan usaha pertanian sedangkan di desa terbesar juga pada sektor pertanian, namun persentase pertanian di perkotaan sangat kecil dibandingkan di perdesaan yang mencapai 76% dari seluruh pekerja anak pada sektor informal.

**Tabel 5**  
**Jumlah dan Persentase Pekerja Anak usia 10 – 18 Tahun Menurut Lapangan Pekerjaan Formal dan Informasi serta Desa Kota di Provinsi Lampung**

No	Lapangan Pekerjaan	Formal		Informal		Total (F + I)
		Kota(%)	Desa(%)	Kota (%)	Desa(%)	
1	Pertanian	4.316 (25)	8.116 (44)	4.489 (32)	88.176 (76)	105.097
2	Pertambangan	-	-	-	1.804 (2)	1.804
3	Industri	4.143 (24)	966 (5)	4.143 (30)	12.169 (11)	21.421
4	Listrik dan Gas	-	-	-	-	-
5	Bangunan	5.611 (33)	1.804 (10)	1.122 (8)	6.376 (6)	14.913
6	Perdagangan	1.122 (7)	902 (5)	2.244 (6)	4.636 (4)	8.905
7	Angkutan dan Komunikasi	-	902 (5)	-	902 (1)	1.804
8	Keuangan	-	-	-	-	-
9	Jasa-jasa	1.899 (11)	5.793 (31)	1.899 (14)	1.867 (2)	11.458
	<b>Jumlah</b>	<b>17.091</b>	<b>18.482</b>	<b>13.897</b>	<b>115.931</b>	<b>165.402</b>

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2013

Banyak alasan yang dikemukakan sebagai pembenaran terhadap keberadaan pekerja anak tersebut. Dari berbagai alasan yang dikemukakan, faktor kemiskinan dan kondisi ekonomi dianggap sebagai faktor utama yang mendorong keberadaan pekerja anak untuk membantu orang tuanya. Keterbatasan pemerintah daerah dalam rangka memberikan lapangan pekerjaan serta mengurangi jumlah penduduk miskin. Provinsi Lampung adalah provinsi termiskin ketiga di Sumatera setelah Provinsi Nangroe Aceh Darusalam dan Bengkulu. Logikanya, semakin besar tingkat kemiskinan, maka akan semakin

besar jumlah pekerja anak dengan alasan membantu orang tuanya bekerja.

Selain itu, ironisnya Perda Provinsi Lampung No. 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan terhadap Hak-hak Anak ternyata di dalamnya tidak menyebutkan tentang hak bagi pekerja anak secara khusus dalam Perda tersebut. Pasal 9 Perda No. 4 Tahun 2008 tersebut di dalamnya hanya memuat 9 (sembilan) jenis hak-hak anak yang harus dilindungi; hak terhadap pekerja anak ternyata tidak termaktub di dalam Perda ini meskipun Perda ini lahir setelah adanya arahan dari UU No.1 Tahun 2000 untuk membentuk

kelembagaan khusus serta menyusun dokumen perencanaan dalam bentuk rencana aksi daerah di Provinsi Lampung.

Berdasarkan latar belakang tersebut, jelas kiranya diperlukan kebijakan perlindungan bagi pekerja anak yang komprehensif terhadap seluruh obyek penanganan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran, rekomendasi kebijakan dan strategi perlindungan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Provinsi Lampung. Namun, dengan asumsi terdapat keterbatasan kemampuan pemerintah daerah (sumber daya manusia, anggaran, dan sebagainya) untuk mampu menjalankan seluruh kebijakan tersebut secara penuh, maka penelitian ini juga akan memberikan argumentasi jenis keterbatasan atau permasalahan yang dihadapi serta prioritasasi atau pilihan tindakan prioritas terhadap upaya perlindungan terhadap pekerja anak.

### Pengertian Pekerja Anak

Anak adalah seorang individu yang berusia di bawah 18 tahun, berdasarkan Konvensi PBB tahun 1989 tentang Hak-hak Anak dan Konvensi ILO No. 182 tahun 1999 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Sedangkan Pekerjaan didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi mencakup semua pekerjaan yang dibayar dan beberapa tipe pekerjaan yang tidak dibayar, termasuk produksi barang-barang untuk dipakai sendiri. Apakah dibayar atau tidak, kegiatan atau pekerjaan ini dapat dilakukan baik di sektor formal ataupun informal dan di daerah perkotaan ataupun di pedesaan. Sederhananya, pengertian pekerja anak adalah anak-anak yang harus terjun ke dunia kerja sebelum usia legal untuk bekerja yang mengakibatkan hak-hak mereka terampas.

**Tabel 6**  
**Perbedaan Pekerja Anak dan Anak Bekerja**

<b>Pekerja Anak (<i>Child Labour</i>)</b>	<b>Anak Bekerja (<i>Child Work</i>)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pekerjaan berat, berbahaya, dan cenderung eksploitatif.</li> <li>b. Pencabutan hak anak (Pendidikan, kesehatan)</li> <li>c. Waktu bekerja lama dan bersifat tetap</li> <li>d. Tertutup dan illegal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pekerjaan ringan</li> <li>b. Masih menghargai hak anak</li> <li>c. Bekerja sewaktu-waktu</li> <li>b. Terbuka dan legal</li> </ul>

Pemerintah Indonesia melalui UU No.1 Tahun 2000 telah meratifikasi Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA). Konvensi yang ditetapkan secara aklamasi pada tahun 1999 ini memberikan rincian tentang BPTA di mana anak di bawah 18 tahun tidak boleh terlibat di dalamnya. Konvensi juga menuntut negara agar mengambil langkah-langkah segera dan efektif untuk memastikan ditetapkannya pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk terburuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak mengandung pengertian:

- a. Segala bentuk perbudakan atau praktek-praktek sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak-anak, kerja ijon dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak-anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
- b. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi

- pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
- c. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan haram, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
- d. Pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.

### Perlindungan Pekerja Anak

Berdasarkan kebijakan dalam Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015 terdapat 12 (dua belas) kategori anak yang perlu mendapat perhatian untuk dilindungi, yaitu:

- a. Pekerja anak. Prosentase anak bekerja sebagai dampak krisis ekonomi yang terus berkepanjangan telah menambah posisi anak untuk bekerja.
- b. Anak korban eksploitasi seksual komersial. Lebih dari 30 % dari penjaja seks komersial (pelacur) masih berusia di bawah 18 tahun (usia anak).

- c. Anak korban perdagangan (trafficking), penipuan dan penculikan, yang akhirnya dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga atau pekerja seks komersial di negara-negara tujuan.
- d. Anak korban bencana dan konflik bersenjata. Di setiap daerah bencana, kerusuhan dan konflik bersenjata cenderung terjadi tindak kekerasan, pemaksaan dan penelantaran bagi anak-anak.
- e. Anak lahir tanpa mendapatkan hak-hak sipil, berupa akta kelahiran. Karena kurang dari 30 % anak yang memiliki akta kelahiran dengan berbagai alasan.
- f. Anak korban kekerasan. Akhir-akhir ini tindak kekerasan terhadap anak baik fisik maupun psikologis cenderung semakin bertambah.
- g. Anak korban narkoba dan HIV/AIDS. Dalam kondisi sosial ekonomi yang sulit, maka banyak anak terlibat sebagai pengedar dan pengguna narkoba bahkan terinfeksi HIV/AIDS.
- h. Anak sebagai pengemis dan anak jalanan. Diperkirakan jumlah anak jalanan saat ini sudah mencapai angka lebih dari 100.000 dan sebagian besar tidak sekolah.
- i. Anak yang berhadapan dengan hukum. Setiap tahun tidak kurang dari 5.000 anak yang harus berpekar dengan hukum dengan usia masih di bawah 18 tahun.
- j. Anak yang memerlukan perlindungan karena berbagai hal, seperti penyandang cacat, anak suku terasing dan minoritas, atau anak yang hidup didaerah terpencil.
- k. Hal partisipasi dan pengembangan minat bakat anak. Fasilitas publik yang dapat dipergunakan anak bermain, berekreasi dan berkreasi semakin berkurang dibandingkan dengan pembangunan mall dan supermaret.
- l. Penelantaran anak dalam bidang kesehatan, pendidikan dan sosial terus terjadi, walaupun sudah ada kebijakan tentang imunisasi gratis, penanggulangan kurang gizi, wajib belajar dan jaminan sosial dari pemerintah.

Perlindungan terhadap anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada anak yang dapat diberikan oleh pihak keluarga, lembaga advokasi, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Pelayanan terhadap hak-hak anak tersebut secara khusus bertujuan untuk: (a) Menjamin upaya perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak anak; (b) Menjamin terselenggaranya kepentingan yang terbaik bagi

anak dalam setiap pengambilan kebijakan; (c) Memberikan perlindungan dan bantuan terhadap anak yang berada dalam situasi darurat, anak yang sedang berhadapan dengan hukum, dan anak yang mengalami eksploitasi seksual; (d) Mencegah segala bentuk eksploitasi terhadap anak; (e) Menjamin upaya reintegrasi dan reunifikasi anak yang terpisah dari dukungan keluarganya; (f) Meningkatkan kepekaan dan penyadaran kepada masyarakat tentang kesejahteraan anak.

### **Peraturan Perlindungan Pekerja Anak di Indonesia**

Sejarah perlindungan bagi anak yang bekerja, dimulai sejak lama yang ditandai dengan dikeluarkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur pelarangan untuk mempekerjakan anak. Namun upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan bagi anak yang bekerja tersebut melalui peraturan perundang-undangan lebih menitik beratkan kepada perlindungan bagi anak yang bekerja dan bukan khusus ditujukan untuk menghapus secara keseluruhan pekerja anak.

Dalam perkembangan selanjutnya, pengaturan mengenai perlindungan dan pelanggaran anak yang bekerja diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, diantaranya adalah Undang-undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak. Selain itu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar dengan instruksi Presiden nomor 1 Tahun 1994 tentang pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar, sehingga anak-anak yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dasar. Dengan kebijakan wajib belajar pendidikan dasar secara tidak langsung diharapkan dapat mengurangi pekerja anak. Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan pemerintah dirasakan masih kurang memadai, sehingga Pemerintah meratifikasi konvensi tentang Hak-hak anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on Rights of Child*.

Selanjutnya, untuk lebih melindungi hak-hak anak maka Indonesia meratifikasi beberapa konvensi ILO yaitu dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang pengesahan ILO convention No.138 *Concerning Minimum Age For Admission to Employment* (konvensi ILO No.138 mengenai usia minimum Untuk diperbolehkan bekerja), dan Undang-Undang No.1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO



*Convention No.182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (konvensi ILO No.182 mengenai pelanggaran dan tindakan segera untuk menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).

Ketentuan konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang memuat ketentuan tentang hak anak untuk mendapat perlindungan jika mengalami eksploitasi sebagai pekerja anak antara lain:

1. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
Pasal 64  
*“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya”*.
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
Pasal 59  
*“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak terkeksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan atau mental. Anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”*.  
Pasal 66  
*“Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat”*.  
Pasal 88  
*“Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00”*.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No 183 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja.
5. Keputusan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Banyaknya peraturan yang memberikan upaya terhadap perlindungan terhadap pekerja anak dapat dikatakan bahwa keberadaan pekerja anak merupakan masalah bagi semua pihak dan bersifat multi sektoral, sehingga kebijakan penanggulangan pekerja anak merupakan kebijakan yang juga lintas sektor. Berbagai upaya telah dilaksanakan untuk terus menerus mengurangi jumlah pekerja anak, namun demikian dengan kondisi perekonomian yang belum kondusif upaya tersebut belum mencapai hasil yang menggembirakan. Bahkan perkembangan masalah sosial yang semakin kompleks, mendorong pekerja anak terpuruk pada jenis-jenis pekerjaan terburuk.

Sebagai tindak lanjut terbitnya UU No. 1 Tahun 2000, maka Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak yang merupakan pedoman bagi pelaksanaan program aksi nasional penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Indonesia. Kesulitan yang mendasar dalam merencanakan kegiatan atau program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak adalah tidak adanya data yang meyakinkan semua pihak tentang jumlah dan besaran masalah pekerja anak pada pekerjaan terburuk yang tersebar di dalam 13 (tiga belas) pembagian atau klasifikasi.

Dari ke tiga-belas bentuk pekerjaan terburuk terhadap anak tersebut, maka pemerintah Indonesia menaruh perhatian pada empat sektor khusus yang paling diprioritaskan untuk Rencana Aksi Nasional yaitu:

1. Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA)
2. Perdagangan Anak untuk Eksploitasi Seksual Komersial
3. Pekerjaan di sektor Pertanian/Perkebunan
4. Anak jalanan yang beresiko diperdagangkan dan terlibat dalam peredaran narkoba.

#### **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan tujuan dalam penelitian ini, dengan menggunakan tahapan proses perumusan kebijakan publik melalui pendekatan rasional (Dunn, 1994) maka substansi penelitian yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah

(1) evaluasi terhadap pelaksanaan strategi dan kebijakan penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang telah ada saat ini di Provinsi Lampung (Identifikasi Isu Kebijakan dan *Agenda Setting*). (2) analisis model dan struktur kelembagaan sebagai kelembagaan daerah yang menjalankan kebijakan dan program penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (Penyusunan Alternatif Kebijakan). (3) rekomendasi kebijakan untuk penyempurnaan Perda No. 4 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak di Provinsi Lampung (Penetapan Rekomendasi Kebijakan), dan (5) penentuan strategi prioritas dengan asumsi adanya keterbatasan kapasitas pemerintah daerah.

Dalam rangka perumusan strategi kebijakan, dipergunakan pendekatan rasional dalam perumusan kebijakan Public yaitu tahap Perumusan masalah (*defining problem*), agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, dan penetapan kebijakan. Pada tahap pemilihan alternatif kebijakan untuk pemecahan masalah berakhir, maka outputnya adalah diambilnya salah satu alternatif sebagai

upaya terbaik untuk memecahkan masalah sebagai prioritas.

Penentuan prioritas dipandang penting karena beberapa alasan : (a) agar tetap fokus pada hal-hal yang berada pada prioritas utama atau menuntun perencanaan dan proses update program (b) untuk mengawasi agar penggunaan sumber daya langka dapat lebih efektif. (c) untuk membangun komunikasi mengenai program/aktivitas antar stakeholders, dan (d) untuk menghubungkan antara kebijakan dan tujuan yang hendak dicapai.

Terdapat beberapa model untuk menentukan prioritas kebijakan. Dalam penelitian ini, dengan asumsi adanya keterbatasan kapasitas pemerintahan (sumber daya manusia, anggaran, kelembagaan) dan keterbatasan waktu yang tersedia untuk dapat menyelesaikan seluruh kebijakan dan program yang ada (rencana aksi daerah dibatasi dalam waktu lima tahun), dipergunakan konsep zoning isu kebijakan model time matrix manajemen (Stephen Covey dalam Dwidjowijoto, 2006).

	<i>Penting</i>	<i>Kurang Penting</i>
<i>Mendesak</i>	<b>Kuadran I</b>	<b>Kuadran II</b>
<i>Kurang Mendesak</i>	<b>Kuadran III</b>	<b>Kuadran IV</b>

## PEMBAHASAN

### **Kelembagaan (Komite Aksi) Daerah : Bentuk, Kendala, dan Rekomendasi**

Sebenarnya sejak awal komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka mengefektifkan implementasi rencana aksi nasional penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sudah dilakukan. Salah satunya dengan membentuk Komite Aksi Provinsi untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerja Terburuk Anak (KAP-PBPTA) pada tahun 2007 melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/423/III.13/HK/2007 dengan tugas antara lain:

- a. Menyusun rencana aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- b. Menyusun pedoman umum implementasi rencana aksi daerah penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;

- c. Menyusun mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi rencana aksi daerah;
- d. Memfasilitasi pembentukan komite aksi daerah dan rencana aksi daerah di kabupaten/kota di Provinsi Lampung;
- e. Memberikan dan atau meminta saran, pertimbangan dan rekomendasi kepada pihak terkait lain atau para ahli dari unsur pemerintahan dan masyarakat.
- f. Membuat pertanggungjawaban kepada publik tentang hasil komite aksi daerah tentang penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Untuk menjalankan tugas tersebut, KAP-PBPTA bersama anggotanya yang terdiri dari instansi pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perguruan tinggi (PT), Serikat Pekerja/Buruh (SP/SB) dan Asosiasi Pengusaha, maka disusun Peraturan Gubernur

Lampung No. 55 Tahun 2007 tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAD-PBPTA) Tahun 2010-2015 sebagai pedoman dalam melakukan aksi program di tingkat Provinsi Lampung.

Secara khusus, pembentukan komite aksi daerah untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman pembentukan Komite Aksi Daerah, Penetapan Rencana Aksi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 dari Permendagri tersebut, gubernur dan bupati/walikota diharapkan membentuk Komite Aksi Daerah Provinsi dan Komite Aksi Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Pembentukan Komite Aksi Daerah Provinsi dan Komite Aksi Daerah Kabupaten/Kota tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan Keputusan Bupati/Walikota.

Komite Aksi Daerah Provinsi dan Komite Aksi Daerah Kabupaten/Kota tersebut memiliki tugas :


- a. melaksanakan kebijakan pemerintah
- b. melakukan pendataan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan
- c. menyampaikan permasalahan kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut melalui forum pertemuan satuan kerja perangkat daerah
- d. menyusun dokumen rencana aksi daerah
- e. menyalurkan aspirasi masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat

- f. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi dan advokasi pelaksanaan rencana aksi daerah
- g. memfasilitasi, menggerakkan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung rencana aksi daerah
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi daerah
- i. mengembangkan kemitraan
- j. mengupayakan adanya sumber pendanaan untuk mendukung rencana aksi daerah
- k. menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana aksi daerah

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Komite Aksi Daerah Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak tersebut, maka gubernur dan bupati atau walikota membentuk sekretariat pada dinas/badan/kantor yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa. Selain itu, dalam Pasal 10 juga diungkapkan bahwa Ketua Umum Komite Aksi Daerah Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak dapat membentuk Kelompok Kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari sesuai dengan kebutuhan daerah.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2009 dan evaluasi terhadap efektifitas struktur organisasi KAD-PBPTA Provinsi Lampung berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/423/III.13/HK/2007 dan efektifitas pelaksanaan rencana aksi daerah, maka perlu kiranya memperbarui struktur organisasi Komite Aksi Daerah Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Provinsi Lampung (KAD-PBPTA) agar lebih fungsional dan komprehensif.

**Tabel 7**  
**Rekomendasi Pembaruan Struktur Komite Aksi Daerah Penghapusan Bentuk Pekerjaan**  
**Terburuk untuk Anak Provinsi Lampung**



Pembaruan bentuk dan struktur Komite Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Provinsi Lampung tersebut perlu didesain sedemikian rupa agar mampu menjalankan fungsi secara maksimal sebagai berikut :

- a. melaksanakan kebijakan pemerintah daerah Provinsi Lampung dalam upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
- b. melakukan pendataan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan pekerja anak di Provinsi Lampung.
- c. menyampaikan permasalahan kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut melalui forum pertemuan satuan kerja perangkat daerah sebagai basis pengambilan kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung.

- d. menyusun dan mensosialisasikan dokumen rencana aksi daerah penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Provinsi Lampung dan memfasilitasi pembantuan KAD PBPTA di kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
- e. menyalurkan aspirasi masyarakat dan *stakeholders* lainnya dan peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan kepada anak.
- f. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi dan advokasi pelaksanaan rencana aksi daerah.
- g. memfasilitasi, menggerakkan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung rencana aksi daerah.
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi daerah
- i. mengembangkan kemitraan dengan seluruh komponen di dalam mengoptimalkan pelaksanaan rencana aksi daerah

- j. mengupayakan adanya sumber pendanaan untuk mendukung rencana aksi daerah baik dari dana APBD maupun sumber pendanaan lain yang tidak mengikat
- k. menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana aksi daerah kepada Gubernur Lampung dan menginformasikannya ke publik.

Sedangkan secara khusus, keberadaan Kelompok Kerja (Pokja) Penempatan dan kampanye bertugas untuk melakukan pendataan, menganalisis, menempatkan kepada satuan kerja perangkat daerah teknis dan mengkampanyekan atau melakukan sosialisasi terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil-hasil yang telah dicapai oleh KAD-PBPTA dalam menjalankan rencana aksi daerah ini. Sedangkan Pokja Pembinaan dan Perlindungan bertugas secara teknis untuk menindaklanjuti temuan-temuan dan rekomendasi Pokja Penempatan dan Kampanye disesuaikan dengan jenis permasalahan yang ditemui terhadap keberadaan pekerja anak di Provinsi Lampung. Di dalam menjalankan fungsi dan tugas tersebut, masing-masing Pokja perlu didukung oleh tenaga ahli yang dianggap memiliki kompetensi untuk mendukung tercapainya implementasi rencana aksi daerah penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak ini.

#### **Kebijakan/Strategi Daerah : Upaya dan Tantangan**

Setelah dibentuknya Komite Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (KAD-PBPTA) di Provinsi Lampung, beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya adalah :

##### **a. Kampanye penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak**

Informasi mengenai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk sangat menunjang keberhasilan penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Program penyebarluasan informasi meliputi kegiatan :

- a. menyebarluaskan informasi tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak kepada masyarakat luas.
- b. memfasilitasi tumbuhnya kelompok masyarakat yang peduli pekerja anak.
- c. sosialisasi rencana aksi Nasional penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
- d. mendorong peranan media masa dalam penyebaran informasi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

##### **b. Pengkajian dan pengembangan model penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak**

Guna menunjang keberhasilan program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak perlu dilakukan kajian serta pengembangan model, sehingga penyelenggaraan program tidak didasarkan pada suatu asumsi belaka. Kajian yang dilakukan meliputi :

- a. lembaga-lembaga yang terlibat dalam pekerja anak.
- b. karakteristik bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.
- c. model-model penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang mencakup antara lain cara advokasi, bantuan langsung, pemulihan dan reintegrasi dengan basis masyarakat.
- d. panduan replikasi model.
- e. panduan bagi pekerja sosial pendamping.
- f. panduan pemantauan dan evaluasi.

##### **c. Harmonisasi peraturan Daerah (Perda)**

Harmonisasi peraturan daerah dalam kaitan dengan PBPTA meliputi kegiatan:

- a. melakukan pengkajian dan penelitian Perda.
- b. membuat rekomendasi peraturan Daerah yang harus diharmonisasikan dengan norma dan standar HAM.
- c. mamfasilitasi proses perancangan Perda dengan tolak ukur norma dan standar HAM.

##### **d. Peningkatan kesadaran dan advokasi**

Peningkatan kesadaran dan advokasi sangat penting dalam mempercepat tindakan segera dan peleranagn bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Kegiatan peningkatan kesadaran dan advokasi meliputi:

- a. penyusunan juklak dan juknis RAD PBPTA dan modul sosialisasi.
- b. sosialisasi rencana Aksi Daerah penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.
- c. membangun sisitem pengaduan masyarakat bagi kasus-kasus pelibatan anak dalam pekerjaan terburuk.

##### **e. Penguatan kapasitas**

Kapasitas lembaga, jejaring kerja dan sumber daya manusia dalam mengelola program ini perlu ditingkatkan. Pengembangan kapasitas dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan tentang

bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, cara-cara pelanggaran dan tindakan penghapusan, serta pengembangan jejaring kerja. Upaya penguatan dilakukan melalui pelatihan, kerja sama teknis antar instansi pemerintah, organisasi pengusaha dan pekerja/buruh, serta lembaga swadaya, magang dan studi banding maupun pemberdayaan masyarakat dan keluarga dilaksanakan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

#### **f. Integrasi program penghapusan pekerja anak dalam institusi terkait**

Anak-anak yang telah terbebas dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak memerlukan bimbingan dan dukungan sosial, pelayanan maupun keuangan agar kembali dalam masyarakat (keluarga dan lingkungannya). Untuk itu membebaskan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak harus terintegrasi dengan upaya-upaya lain agar anak tidak kembali pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Upaya integrasi tersebut dilakukan melalui penetapan kebijakan di Pemerintah Provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota, perencanaan terpadu, dan koordinasi lintas sektor maupun lintas fungsi.

Namun demikian, terdapat tantangan dalam program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Provinsi Lampung yaitu:

- a. Belum tersedianya data serta informasi yang akurat, dan terkini tentang besaran (jumlah pekerja anak), lokasi, jenis pekerjaan dan dampaknya bagi anak;
- b. Belum tersedianya informasi mengenai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- c. Terbatasnya kapasitas dan pengalaman pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat dan berbagai pihak lainnya dalam upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- d. Lemahnya koordinasi berbagai pihak yang terkait dengan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak baik di tingkat pusat maupun daerah (provinsi dan kabupaten/kota);
- e. Rendahnya pengetahuan, kesadaran dan kepedulian masyarakat dan berbagai pihak lainnya dalam upaya penghapusan bentuk-bentuk terburuk untuk anak;
- f. Belum memadainya perangkat hukum dan penegakannya yang diperlukan dalam aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;

- g. Belum adanya kebijakan yang terpadu dan menyeluruh dalam rangka penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

#### **Kebijakan dan Strategi Penghapusan Pekerja Anak : Sebuah Rekomendasi**

Untuk melaksanakan program diperlukan peran semua pihak baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, lembaga swadaya masyarakat, serikat pekerja atau serikat buruh, organisasi pengusaha maupun masyarakat pada umumnya. Program pokok yang perlu direkomendasikan dalam upaya penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

- i. Pendataan dan Pemetaan *By Name By Address*
- ii. Kampanye dan Penyebarluasan Informasi
- iii. Pengkajian dan Pengembangan Model Penghapusan BPTA
- iv. Harmonisasi Peraturan Daerah
- v. Penguatan Kapasitas Kelembagaan
- vi. Integrasi dan Kerjasama Penanganan
- vii. Pembinaan dan Perlindungan Berdasarkan Sektor :
  - Bidang Pendidikan
  - Bidang Kesehatan
  - Bidang Ketenagakerjaan
  - Bidang Sosial dan Budaya
  - Bidang Ekonomi

Pendataan dan pemetaan *by name by address* bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan sebaran pekerja anak di Provinsi Lampung *by name by address* termasuk segala permasalahan yang dihadapi oleh pekerja anak sebagai basis data penyusunan rencana kebijakan dan optimalisasi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Program tersebut diuraikan ke dalam bentuk kegiatan :

- a. Pemetaan data *by name by address* anak putus sekolah
- b. Pemetaan data bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak berdasarkan lapangan pekerjaan dan sebaran wilayah
- c. Pengumpulan data, penelitian, pengkajian mengenai dampak buruk yang mungkin timbul dan mengganggu kesehatan anak melakukan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
- d. Identifikasi dan pemetaan daerah-daerah yang terdapat ancaman bahaya fisik, mental dalam perkembangan moral anak.

Kampanye dan Penyebarluasan Informasi bertujuan untuk mensosialisasikan keberadaan komite aksi daerah, rencana aksi daerah, gambaran pelaksanaan program dari rencana aksi

daerah serta berbagai informasi lainnya yang berkaitan dengan upaya-upaya penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Provinsi Lampung dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Program tersebut diuraikan ke dalam bentuk kegiatan :

- a. Penyebarluaskan informasi tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak kepada masyarakat luas.
- b. Penyebarluasan informasi tentang resiko kesehatan bagi anak yang bekerja pada pihak-pihak terkait dengan masalah pekerja anak.
- c. Fasilitasi pembentukan dan penumbuhan kelompok masyarakat peduli pekerja anak.
- d. Sosialisasi Rencana Aksi Daerah penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Kabupaten/Kota.
- e. Penyebarluasan informasi kinerja, perkembangan dan berbagai hasil kegiatan dari Komite Aksi Daerah penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
- f. Mendorong peranan media massa dalam penyebaran informasi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
- g. Penyebarluasan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
- h. Fasilitasi tumbuhnya jurnalis wartawan yang sensitif terhadap praktek bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
- i. Penyusunan juklak dan juknis RAD PBPTA dan modul sosialisasi.
- j. Pembangunan sistem pengaduan masyarakat bagi kasus-kasus pelibatan anak dalam pekerjaan terburuk.

Pengkajian dan pengembangan model penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak ditujukan untuk tersusunnya kajian, studi dan model-model penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak atas dasar argumentasi dan kebutuhan rasional dikaitkan dengan persoalan yang dihadapi pekerja anak serta potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh KAD PBPTA Provinsi Lampung. Program tersebut diuraikan ke dalam bentuk kegiatan :

- a. Pengkajian peran serta lembaga-lembaga yang terlibat dalam pekerja anak.
- b. Pengkajian perkembangan karakteristik bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.
- c. Penyusunan model-model penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang mencakup antara lain cara advokasi, bantuan langsung, pemulihan dan reintegrasi dengan basis masyarakat.

- d. Penyusunan panduan replikasi model penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak bagi kabupaten dan kota.
- e. Penyusunan panduan bagi pekerja sosial pendamping.
- f. Penyusunan panduan pemantauan dan evaluasi fungsional pelaksanaan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
- g. Pengkajian dan penelitian tentang perlunya Perda lain dalam upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Provinsi Lampung.

Harmonisasi Perda dan penegakan hukum ditujukan untuk membangun harmonisasi sistem aturan perundang-undangan terkait dengan penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak mulai tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta penegakan hukum terhadap pelaksanaan program penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Program tersebut diuraikan ke dalam bentuk kegiatan :

- a. Penyusunan rekomendasi Perda yang harus diharmonisasikan dengan norma dan standar HAM yang ada dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia.
- b. Fasilitasi proses perancangan Perda dengan tolak ukur norma dan standar HAM bagi kabupaten/kota
- c. Evaluasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelanggaran anak bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
- d. penyusunan dan penetapan berbagai peraturan yang berkaitan dengan pelanggaran anak bekerja pada pekerjaan terburuk untuk anak dan menyatakan bahwa tindakan melibatkan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak merupakan suatu tindakan pidana.
- e. Pelaksanaan revisi peraturan yang berlaku dan atau merancang peraturan yang baru sesuai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- f. Pelaksanaan harmonisasi peraturan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan masalah anak.
- g. Penyusunan strategi kerjasama dengan instansi lintas sektoral terkait maupun lembaga swadaya masyarakat untuk membebaskan dan menyelematkan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
- h. Penyusunan dan penetapan kebijakan dan upaya serta tindakan pencegahan dan penanggulangan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di daerah/kewilayahan

baik secara pre-empetif, preventif dan represif

- i. Pengambilan langkah-langkah dan tindakan lain yang dianggap perlu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyelamatkan anak-anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Penguatan kapasitas kelembagaan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, cara-cara pelarangan dan tindakan penghapusan pekerja anak bagi organisasi pemerintah dan organisasi sosial, serta pengembangan jejaring kerja antara *stakeholders*. Keseluruhan program tersebut diarahkan juga untuk kemandirian lembaga pemerintah dan lembaga sosial dalam penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Provinsi Lampung. Program tersebut diuraikan ke dalam bentuk kegiatan :

- a. Fasilitasi pembentukan Komite Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Kabupaten dan Kota se Provinsi Lampung
- b. Rapat koordinasi rutin KAD PBPTA se Provinsi Lampung.
- c. Pelatihan tenaga pendamping sosial penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak baik.
- d. Kerja sama teknis antar instansi pemerintah, organisasi pengusaha dan pekerja/buruh, serta lembaga swadaya masyarakat.
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral untuk dapat mewujudkan keterpaduan sikap dan tindakan dalam penanggulangan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak mulai dari tahap perumusan, pengoorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pengendalian.
- f. Pelaksanaan magang dan studi banding bagi KAD PBPTA di daerah lain di Indonesia.
- g. Penguatan peran dan pemberdayaan masyarakat dan keluarga dalam upaya gerakan bersama penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Provinsi Lampung.
- h. Pemberian penghargaan kepada lembaga swadaya masyarakat dan *stakeholders* lainnya yang dianggap memberikan kontribusi besar dalam upaya penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Provinsi Lampung.

Kebijakan Integrasi dan Kerjasama Penanganan dilakukan untuk menjamin adanya dukungan pembiayaan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk mendukung kinerja komite aksi daerah dalam

menjalankan tugas dan rencana aksi daerah penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Program tersebut diuraikan ke dalam bentuk kegiatan :

- a. Penetapan kebijakan penganggaran di pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota dalam APBD provinsi maupun APBD kabupaten/kota
- b. Perencanaan terpadu penghapusan bentuk pekerjaan terburuk anak antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota atau KAD PBPTA provinsi dengan KAD PBPTA kabupaten/kota.

Terakhir, Pembinaan dan Perlindungan Berdasarkan Sektor ditujukan agar seluruh program berjalan dan terlaksananya implementasi program aksi dalam rangka pembinaan, perlindungan dan pemberdayaan pekerja anak khususnya dan anak pada umumnya sehingga memiliki kesempatan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial budaya dan bidang ekonomi sebagai manifestasi berjalannya fungsi dan peran kelembagaan dan berjalannya program dari kelembagaan tersebut.

#### **Prioritas Strategi : Pendekatan Time Matrix Management**

Salah satu persoalan yang selama ini tidak banyak dipahami oleh publik adalah bahwa ternyata tidak semua pemerintah daerah memiliki kapasitas yang sama untuk bisa melakukan hal yang sama dengan yang pernah dilakukan daerah lain; selain karena problem dan tantangan daerah yang juga tidak seragam. Oleh karena itu ‘memaksa’ pemerintah untuk mampu menyelesaikan seluruh problematika publik adalah hal yang berlebihan. Tidak adil rasanya jika frame berpikir publik selalu pada “apa yang seharusnya dilakukan pemerintah” bukan pada “apa yang dapat dilakukan pemerintah”.

Sesuatu yang tak terbantahkan adalah bahwa pendapatan daerah bukan tak terbatas. Kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia juga berbeda. Kontrol dan kemampuan pemerintahpun ada batasnya. Karena itu, prioritasasi merupakan sebuah pilihan dan terdapat berbagai model dalam memilih prioritas kebijakan dalam pembangunan. dengan asumsi adanya keterbatasan kapasitas pemerintahan (sumber daya manusia, anggaran, kelembagaan) dan keterbatasan waktu yang tersedia untuk dapat menyelesaikan seluruh kebijakan dan program yang ada (rencana aksi daerah dibatasi dalam waktu lima tahun), dipergunakan konsep zoning isu kebijakan model *time matrix*



manajemen (Stephen Covey dalam Dwidjowijoto, 2006).

	<i>Penting</i>	<i>Kurang Penting</i>
<i>Mendesak</i>	<b>Kuadran I</b>	<b>Kuadran II</b>
<i>Kurang Mendesak</i>	<b>Kuadran III</b>	<b>Kuadran IV</b>

Dengan demikian, maka rincian upaya (strategi pelaksanaan) dalam tujuh kebijakan dan program utama tersebut dilakukan prioritasasi menggunakan model empat kuadran tersebut.

Upaya untuk melakukan pemetaan data by *name by address* anak putus sekolah dan Pemetaan Data bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak berdasarkan lapangan pekerjaan dan sebaran wilayah masuk dalam kategori mendesak dan penting. Upaya pengumpulan data,

penelitian, pengkajian mengenai dampak buruk yang mungkin timbul dan mengganggu kesehatan anak melakukan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak masuk kategori dalam kuadran II. Sementara itu, identifikasi dan pemetaan daerah-daerah yang terdapat ancaman bahaya fisik, mental dalam perkembangan moral anak masuk dalam kategori kurang penting dan kurang mendesak..

**Tabel 8.**  
**Matrik prioritas strategi pendataan dan pemetaan by name by address**

Upaya A, B	Upaya C
-	Upaya D

Sepuluh upaya dalam kebijakan perlunya kampanye dan penyebarluasan informasi dapat dibagi ke dalam tiaga kuadran; kecuali kuadran II yang terdapat dalam prioritas upaya ini. Tujuh upaya dalam kebijakan pengembangan model

penghapusan BPTA masuk ke dalam seluruh kuadran. Sembilan upaya dalam harmonisasi Perda dan penegakan hukum juga masuk ke dalam seluruh kuadran.

**Tabel 9.**  
**Matrik prioritas strategi kampanye dan penyebarluasan informasi**

Upaya A, D, I,	-
Upaya B, F, G, J	Upaya C, E, H,

**Tabel 10.**  
**Matrik prioritas strategi pengembangan model penghapusan BPTA**

Upaya C, E	Upaya G
Upaya D	Upaya A, B, F

**Tabel 11.**  
**Matrik prioritas strategi harmonisasi Perda dan penegakan hukum**

Upaya C, D, F, G	Upaya E,
Upaya A, H, I	Upaya B,

Delapan upaya pada strategi penguatan kapasitas kelembagaan dapat dibagi ke dalam kuadran sebagai berikut. Fasilitasi pembentukan Komite Aksi Daerah Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Kabupaten dan Kota se Provinsi Lampung

Rapat koordinasi rutin KAD PBPTA se Provinsi Lampung, pelatihan tenaga pendamping sosial penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak baik, kerja sama teknis antar instansi pemerintah, organisasi pengusaha dan pekerja/buruh, serta lembaga swadaya masyarakat masuk dalam kuadran I. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral untuk dapat mewujudkan keterpaduan sikap dan tindakan dalam penanggulangan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak mulai dari tahap perumusan, pengoorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pengendalian masuk ke kuadran II. Sementara itu, magang dan studi banding bagi KAD PBPTA di daerah lain di Indonesia, Penguatan peran dan pemberdayaan masyarakat dan keluarga dalam upaya gerakan bersama penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Provinsi Lampung, dan pemberian penghargaan kepada lembaga swadaya masyarakat dan *stakeholders* lainnya yang dianggap memberikan kontribusi besar dalam upaya penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Provinsi Lampung masuk dalam kuadran IV.

Dua program pada strategi integrasi dan kerjasama penanganan yaitu penetapan kebijakan penganggaran di pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota dalam APBD provinsi maupun APBD kabupaten/kota, serta perencanaan terpadu penghapusan bentuk pekerjaan terburuk anak antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota atau KAD PBPTA provinsi dengan KAD PBPTA kabupaten/kota keduanya sangat layak masuk dalam kuadran I. Pun demikian, seluruh bidang dalam upaya pembinaan dan perlindungan pada bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial budaya dan ekonomi dapat dikategorisasikan ke dalam kuadran I artinya penting dan mendesak untuk dilakukan. Hal

tersebut mengingat bahwa keberhasilan pada strategi ini akan menentukan keberhasilan pengendalian munculnya pekerja anak di Provinsi Lampung.

### **KESIMPULAN**

Upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak perlu diarahkan untuk menghadapi tantangan yang dihadapi oleh Provinsi Lampung ke depan terutama dengan tingginya tingkat kemiskinan di provinsi ini. Karena jika upaya itu tidak segera dilakukan, maka perkembangan jumlah pekerja anak akan semakin meningkat. Strategi dan upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Provinsi Lampung diharapkan dapat mempertegas posisi dan peranan komite aksi (kelembagaan) daerah untuk dapat menyatukan derap langkah semua pihak yang terkait dengan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Keterlibatan dari para *stakeholders* baik pemerintah, dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat adalah sebuah keniscayaan. Hal itu penting untuk mencapai suatu arah yaitu terlaksananya perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang sesuai dengan paradigma pembangunan serta kondisi pekerja anak sebagai pengguna layanan (*beneficiaries/customer*) dari kebijakan ini.

Hal tersebut penting karena meskipun selama ini telah banyak upaya yang dilakukan di Provinsi Lampung (aspek kelembagaan dan pelaksanaan program), namun masih terdapat permasalahan mendasar terutama aspek *database* dengan ketiadaan data jumlah pekerja anak yang *time series* dan menyeluruh. Juga belum adanya kesamaan langkah dan tindakan antar *stakeholders* dalam penanganan pekerja anak karena tidak ada 'pengikatan' yang secara formal dilakukan baik antar satuan kerja perangkat daerah di lingkup pemerintah provinsi maupun antara provinsi dengan kabupaten/kota. Selain itu, meskipun telah terbentuk komite aksi daerah di provinsi ini, namun sangat tidak efektif sehingga belum mampu menjalankan fungsinya secara ideal sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri No. 6 Tahun 2009. Kelemahan

krusial lainnya terdapat pada aspek substansi kebijakan yang sangat terlihat dengan tidak masuknya kategorisasi pekerja anak sebagai salah satu bentuk perlindungan kepada anak yang telah diatur dalam Perda No. 4 Tahun 2008 yang ada di Provinsi Lampung.

Oleh karena itu, kebijakan yang direkomendasikan adalah (a) pendataan dan pemetaan *by name by address*, (b) kampanye dan penyebarluasan informasi, (c) pengkajian dan pengembangan model penghapusan bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, (d) harmonisasi aturan daerah, (e) penguatan kapasitas kelembagaan, (f) integrasi dan kerjasama penanganan, (g) pembinaan dan perlindungan berdasarkan sektor yaitu pada bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial budaya, serta ekonomi.

Terakhir, dengan menggunakan pendekatan model *time matrix management* dapat disimpulkan bahwa sebagian besar program masuk ke dalam kuadran I sebagai prioritas yang mesti dilakukan dengan variasi pada kuadran-kuadran lainnya. Khusus untuk program pembinaan dan perlindungan berdasarkan sektor yaitu pada bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial budaya, serta ekonomi seluruhnya terdapat dalam kuadran I sebagai hal yang prioritas/penting dan mendesak. Hal tersebut mengingat bahwa keberhasilan pada pelaksanaan program ini akan menentukan keberhasilan pada aspek lainnya, terutama pengendalian munculnya pekerja anak dan mengurangi jumlah pekerja anak di Provinsi Lampung.

Oleh karena itu, upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Provinsi Lampung selain membutuhkan ketersediaan sumber daya juga menuntut adanya perbaikan dalam pengelolaan anggaran daerah dengan mengalihkan pengeluaran yang tidak produktif dan memperbesar pengeluaran yang dinikmati oleh sebagian besar masyarakat dalam hal ini anak sebagai individu. Hal tersebut juga perlu didukung oleh upaya penciptaan tata pemerintahan yang baik, yaitu sebuah tata pemerintahan yang mengedepankan hubungan sinergi antara elemen-elemen negara, swasta, dan masyarakat sipil dan berdasarkan prinsip-prinsip partisipasi, akuntabilitas dan transparansi dan pada pengutamaan kepentingan masyarakat. Keterlibatan seluruh pelaku pembangunan diharapkan akan mendorong terbangunnya kesamaan cara pandang, kesepakatan dan sinergi dalam melakukan upaya mengurangi dan menghapus pekerjaan terburuk anak secara

optmal. Saran utamanya adalah menguatkan *database*, menguatkan kelembagaan, dan merevisi Perda yang telah diterbitkan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Badan Perencana Pembangunan Nasional. 2004. *"Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2005-2015"*. Jakarta.
- Dunn, William N. 1994. *"Pengantar Analisis Kebijakan Publik"*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- International Labour Organization/ILO, Badan Pusat Statistik (BPS). 2010. *"Pekerja Anak di Indonesia 2009"*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Kathleen M. Adams, Sara Dickey. 2000. "Rumah dan Hegemoni Layanan Domestik dan Politik Identitas di Asia Selatan dan Tenggara" dalam *Jurnal Human Rights Watch Vol. 17, No. 7 (C)* pp. 137-156. Michigan: University of Michigan Press.
- Lampung, Pemerintah Provinsi. 2008. *"Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak Provinsi Lampung"*. Bandar Lampung.
- Lampung, Pemerintah Provinsi. 2014. *"Lampung Dalam Angka 2013"*. Bandar Lampung: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
- Republik Indonesia. 1999. *Undang Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 1999. *Undang Undang No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No 183 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 1999. *Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia"*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2000. *Undang Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk*

*Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.*  
Jakarta.

Republik Indonesia. 2002. *Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.* Jakarta.

Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Mneteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2006*

*tentang Pedoman pembentukan Komite Aksi Daerah, Penetapan Rencana Aksi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.*  
Jakarta.

Radar Lampung, 3 Januari 2015